



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS SOSIAL**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"  
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung Bali Kode Post 80351  
☎ (0361) 9009416, 9009417, Fax (0361) 9009415

---

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 188.46/100/SOSIAL/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik Bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi setiap hak Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Kabupaten Badung telah dilakukan Uji Konsekuensi berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 188.45/99/Tahun 2024, tanggal 27 Agustus 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Badung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementria Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tetang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mangupura  
Pada tanggal 28 Agustus 2024  
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung  
Selaku

Atasan PPID Pelaksana,

**A.A. NGURAH RAKA SUKADANA, SP.M.Si.**

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19711107 199703 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

**DINAS SOSIAL**

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala”

Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung Bali Kode Post 80351

☎ (0361) 9009416, 9009417, Fax (0361) 9009415

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG**

NOMOR : 188.46/100/SOSIAL/2024

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024

TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;</li><li>UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)</li></ul>	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk.	Tidak terbatas
2	Identitas Pribadi PNS Secara Detail	<ul style="list-style-type: none"><li>UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.</li></ul>	Dapat mengungkapkan data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku




NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h.</li> </ul>	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
4	Rancangan Surat Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J</li> <li>UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;</li> </ul>	Menghambat penyusunan kebijakan	Memperlancar penyusunan kebijakan	Sebelum ada tindak lanjut dari PD pengelola surat
5	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li> <li>UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j</li> </ul>	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit dan memperoleh opini dari BPK
6	Dokumen pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1)</li> <li>UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> <li>Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah yang dalam hal pelaksanaan administrasi hibah dan hasil monitoring hibah yang dilakukan kepada penerima hibah</li> </ul>	Menghambat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Selama masih berlaku



NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7	Usulan Anggaran yang belum ditetapkan	• Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Melanggar aturan yang berlaku		Sampai diperiksa oleh badan yang berwenang

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung  
Selaku

Atasan PPID Pelaksana,



**A.A. NGURAH RAKA SUKADANA, SP.M.Si.**

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19711107 199703 1 004